



PUTUSAN
Nomor 466 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HOTEL PERDANA WISATA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 66-68, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Boediman Soemali, selaku Direktur/ Penanggung jawab Hotel Perdana Wisata, memberi kuasa kepada Tatang Rachman, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bapa Husen Dalam Nomor 6, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **WAWAN RUSWANDI**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di KP. Mulyasari, RT001/RW 019, Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
2. **ASEP JUANDI**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sentral GG. E Jameng IV Nomor 146, RT 001, RW006, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
3. **NANDANG**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Babakan Cianjur Nomor 10, RT 011, RW 002, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
4. **DADANG WINARYA**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Situgunting Barat, RT 003, RW 009, Desa Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
5. **TISNA ANDRIANA**, Warganegara Indonesia,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 466 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di Jalan RSU GG. Karyarasa Nomor 31, RT 001, RW 002, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;

6. **DADANG**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pasirsalam VII Nomor 362 B, RT 004 RW 009, Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
 7. **IYAN RIYADI**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jati, RT 002, RW004, Desa Mekaepawitan Paseh, Kabupaten Bandung;
 8. **DINDIN KAMALUDIN**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Babakan Tangsi, RT 001, RW 006, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;
 9. **YUSEP MURYAWAN**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Babakan Sekebiru, RT 005, RW 001, Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;
 10. **AGUNG SISWANTO**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di KP Mekarsari I Nomor 60, RT 001, RW 007, Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi
 11. **YANA SURYANA**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cikudapateuh Dalam Nomor 232/121, RT 005, RW 001, Bandung;
- Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Halim Sambas, S.H., M.A. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Mars Selatan XVI Nomor 2 Blok Q, Margahayu Raya, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 466K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (Wawan Ruswadi, Asep Juandi, Nandang, Dadang Winarya, Tisna Andriana, Dadang, Iyan Riyadi, Dindin Kamaludin, Yusep Muryawan, Agung Siswanto, Yana Suryana) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan alasan efisiensi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhitung sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Upah Proses selama 8 bulan sejak bulan Februari 2017 s/d September 2017 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama	Masa Tgl Mulai Kerja/MK	Besar Gaji (Rp)	U.Pesangon 2 X Psl 156 (2) UU 13/2003	Uang PHGN Masa Kerja Psl 156 (3) UU 13/2003	U.Penggantian Hak 15 % Psl 156 (4) UU 13/2003	Upah pro ses Feb s/d Sept 2007 8 bulan	Jumlah (5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wawan Ruswadi	03/7/92 (25 th)	2,843,662	51,185,916	28,436,620	11,943,380	22,749,296	114,315,212
2	Asep Juandi	15/10/94(23 th)	2,843,662	51,185,916	22,749,296	11,090,282	22,749,296	107,774,790
3	Nandang	06/04/99(18 th)	2,843,662	51,185,916	19,905,634	10,663,733	22,749,296	104,504,579
4	Dadang Winarya	01/03/89(28th)	2,843,662	51,185,916	28,436,620	11,943,380	22,749,296	114,315,212
5	Tisna Andriana	01/10/94(23th)	2,843,662	51,185,916	22,749,296	11,090,282	22,749,296	107,774,790
6	Dadang	01/07/90(27th)	2,843,662	51,185,916	28,436,620	11,943,380	22,749,296	114,315,212
7	Iyan Riyadi	16/05/89(28th)	2,843,662	51,185,916	28,436,620	11,943,380	22,749,296	114,315,212
8	Dindin Kamaludin	20/11/96(21th)	2,843,662	51,185,916	22,749,296	11,090,282	22,749,296	107,774,790
9	Yusep Muryawan	26/12/01(16th)	2,843,662	51,185,916	17,061,972	10,237,183	22,749,296	101,234,367
10	Agung Siswanto	08/01/04(13th)	3,304,959	59,489,262	16,524,795	11,402,109	26,439,672	113,855,838
11	Yana Suryana	01/10/04(12th)	2,843,662	51,185,916	14,218,310	9,810,634	22,749,296	97,964,156
								1,198,144,167

(terhitung satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta seratus

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 466K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);

4. Menyatakan sah sita jaminan terhadap aset Tergugat berupa tanah dan Bangunan Hotel Perdana Wisata yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 66-68, Kota Bandung sah dan berharga;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (satu juta ribu rupiah) perhari/orang setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;
6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), kasasi dan upaya hukum lain;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandungtelah memberikanPutusan Nomor178/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg., tanggal 3 Januari 2018yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak kepada Para Penggugat total seluruhnya sebesar Rp925.469.798,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugatsebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman4 dari 9 hal. Put. Nomor466K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkandengan hadirnya Tergugat pada tanggal 3 Januari 2018, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi 15/Kas/G/2018/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

- I. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 178/G/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. tanggal 3 Januari 2018, dan selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

- I. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- II. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi putus terhitung Februari 2017;
- III. Menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar uang penghargaan hak/kebijakan kepada Para Penggugat/Para Termohon Kasasi masing-masing, yaitu:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 466K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat/Termohon Kasasi Wawan Ruswandi, sebesar Rp14.349.660,00;
2. Penggugat/Termohon KasasiAsep Juandi, sebesar Rp12.839.169,00;
3. Penggugat/Termohon KasasiNandang, sebesar Rp12.083.924,00;
4. Penggugat/Termohon KasasiDadang Winarya, sebesar Rp14.468.923,00;
5. Penggugat/Termohon KasasiTisna Adriana, sebesar Rp12.839.169,00;
6. Penggugat/Termohon KasasiDadang, sebesar Rp14.349.660,00;
7. Penggugat/Termohon Kasasilyan Riyadi, sebesar Rp14.408.791,00;
8. Penggugat/Termohon KasasiDindin Kamaludin, sebesar Rp 12.359.639,00;
9. Penggugat/Termohon KasasiYusep Muryawan, sebesar Rp11.328.679,00;
10. Penggugat/Termohon KasasiAgung Siswanto, sebesar Rp12.583.333,00 dan,
11. Penggugat/Termohon KasasiYana Suryana, sebesar Rp10.573.434,00;

IV. Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasiuntuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Februari 2018yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Januari 2018dan kontra memori kasasi tanggal 14 Februari 2018dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman6 dari 9 hal. Put. Nomor466K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tidak terbukti karena alasan efisiensi, maka dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tanpa ada kesalahan dari Para Penggugat, sudah tepat hak-hak Para Penggugat diberikan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HOTEL PERDANA WISATA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 466K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HOTEL PERDANA WISATA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 466K/Pdt.Sus-PHI/2018



Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 466K/Pdt.Sus-PHI/2018